



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AINUN INDARSIH**, bertempat tinggal di Jl. Jati Raya Nomor 14A RT/RW 007/002, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Iraidin, S.H., Fitra Masalili, S.H., dan La Isan, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm yang beralamat Jl. Mayjend S.Parman No.76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/ADA-LF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **JUJU FEBRINA**, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 24 RT 036 RW 008, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Iraidin, S.H., Fitra Masalili, S.H., dan La Isan, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm yang beralamat Jl. Mayjend S.Parman No.76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/ADA-LF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Penggugat II**;
3. **EVI TANTRI**, bertempat tinggal di Jl.Pattimura Gg.VI RT 008 RW 007, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Iraidin, S.H., Fitra Masalili, S.H., dan La Isan, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm yang beralamat Jl. Mayjend S.Parman No.76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/ADA-LF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Penggugat III**;

Lawan

PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (PT. VDNI), berkedudukan di Kantor Pusat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kelurahan Senayan Kebayoran Baru Kota

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan Kantor Alamat perwakilan di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Direksi Mingdong Zhu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Samuel Silaban Law Offices yang beralamat di Gedung Menara Tendea Lantai 22 Unit C Jalan Kapten tendean No.20C Jakarta 12710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 3 Agustus 2023 dengan nomor register 116/HK/LGS/SK/PDT.G/8/2022/PN Unh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 300/77/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995; yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran :
Utara ke Selatan : 400 Meter
Timur ke Barat : 200 Meter
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
Sebelah utara : Saluran Sekunder 6
Sebelah selatan : Saluran Sekunder 7
Sebelah timur : Primer II (sungai)
Sebelah barat : H. Arifin, yang dalam hal ini sekarang dalam penguasaan TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;
2. Bahwa objek sengketa diperoleh dengan cara mengolah hutan semak rawa sejak tahun 1993 yang dimana hingga saat ini objek sengketa masih dalam kepemilikan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Alm. H. MA. FIED, SH;



3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak – anak kandung dan para Ahli Waris yang sah dari Alm. H. MA. FIED, SH yang sebagaimana dalam hal ini telah mendapatkan penetapan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 172/Pdt.P/2019.PA.Kdi, pada tanggal 3 September 2019;
4. Bahwa Objek Sengketa telah dinyatakan sah sebagai milik PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022** sehingga telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan TERGUGAT juga telah menempuh upaya hukum **Peninjauan Kembali yang diregister dengan Nomor : 278 PK/PDT/2023 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Mei 2023.**

Berikut kami kutip amar **Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 :**

- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian ;
- Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran:
 - Utara ke Selatan : 400 Meter
 - Timur ke Barat : 200 Meter
 - Dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Saluran Sekunder 6
 - Sebelah selatan : Saluran Sekunder 7
 - Sebelah timur : Primer II (sungai)
 - Sebelah barat : H. Arifin, yang dalam hal ini sekarang dalam penguasaan TERGUGAT
- Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 300/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT menguasai dengan melakukan penimbunan, Pembangunan dan meletakkan material



alat-alat bangunan adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

- Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak TERGUGAT untuk menguasai Obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT, agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini ketika selesai dibacakan;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT, agar membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini sejumlah Rp. 2.395.000,00, - (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Menolak gugatan PARA PENGUGAT selain dan selebihnya;

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021, sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 26/Pdt.G/2020/PN. Unh, tanggal 10 Juni 2021;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022, sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSRTY (PT. VJNI) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 pada tanggal 24 Mei 2023, sebagai berikut :

Nomor Perkara : 278 PK/PDT/2023

Jenis Permohonan : PK
Tanggal Masuk : Jumat, 24 Mar 2023
Tanggal Distribusi : Kamis, 27 Apr 2023
Asal Pengadilan : UNAHA
No. Surat Pengantar : W23.U5/2223/HK.02/X/2022
Nomor Putusan PT : 78/PDT/2021/PT.KDI.
Jenis Perkara : PDT
Pemohon : PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (PT. VJNI), sebagai Pemohon
Peningkatan Kembali;
Termohon/Terdakwa : AINUN INDARSIH, ST., dkk., sebagai Para Termohon
Peningkatan Kembali;
Status Perkara : Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasasi oleh Majelis
Tanggal Putus : Rabu, 24 Mei 2023
Amar Putusan : TOLAK PK

Klasifikasi

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Tanggal Masuk

Jumat, 24 Mar 2023

Tanggal Distribusi

Kamis, 27 Apr 2023

Pemohon

PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (PT. VJNI), sebagai Pemohon Peningkatan Kembali

Termohon / Terdakwa

AINUN INDARSIH, ST., dkk., sebagai Para Termohon Peningkatan Kembali;

Ketua Majelis

Dr. H. Panji Widagdo, SH., MH.

Anggota Majelis 1

Dr. H. Panji Widagdo, SH., MH.

Anggota Majelis 2

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia Perkara : 68 Hari

Lama Memutus : 28 Hari

Tanggal Putus
Rabu, 24 Mei 2023

Amar Putusan
TOLAK PK

Tanggal Minutasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia

(*dikutip dari website : kepaniteraan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 14 Juni 2022 tetapi permohonan eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dengan alasan putusan tersebut bersifat declaratoir dan constitutif;
6. Bahwa terhadap putusan yang bersifat declaratoir agar dapat di eksekusi menurut M. Natsir Asnawi, S.Hi dalam tulisannya berjudul “ Eksekusi Putusan Declaratoir ” menyatakan :
“Putusan declaratoir seperti dikemukakan sebelumnya bersifat non executable atau tidak dapat dieksekusi. Terhadap keadaan demikian, maka untuk menjadikan putusan declaratoir tersebut dapat dieksekusi, maka harus ditempuh upaya hukum melalui gugatan baru agar putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan amar atau diktum penghukuman tertentu”;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, pada halaman 8 telah dijelaskan terkait eksekusi putusan declaratoir dan constitutif sebagaimana kami kutip berikut ini :

Apabila dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi hanya berisi putusan yang sifatnya *declaratoir* dan *constitutif* tentu akan dinyatakan *non eksekutabel*, lalu apabila pemohon eksekusi berkehendak mengajukan eksekusi terhadap putusan yang obyeknya sama, maka pemohon eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan dengan amar atau diktum penghukuman (*condemnatoir*) ke Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*). Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena itu, agar gugatan PARA PENGGUGAT sebelumnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023 tidak menjadi sia-sia dan dapat dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan gugatan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan sekedar menambah petitum yang berisi penghukuman (condemnatoir) kepada TERGUGAT atau pihak lain yang mendapatkan hak dari TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 191 (1) RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka putusan dalam perkara ini seharusnya pula dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali, dan pelaksanaan putusan serta merta ini tidak memerlukan jaminan sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, pada halaman 8 dan 15 kami kutip sebagai berikut :

yang 8) Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya
2001 putusan hakim perdata lain yang berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan
jaminan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT atau pihak lain yang mendapatkan hak dari TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban tanggungan apapun diatasnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yan Agus Priadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan oleh Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Dalam petitum gugatan angka 2 semula tertulis :

2. menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun diatasnya;

diubah menjadi:



2. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat **secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat** di dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Jawaban ini. Sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban secara lengkap, perkenankanlah Tergugat untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sehubungan dengan Objek Gugatan. Namun Ketua Pengadilan Negeri Unaaha melalui Penetapannya No. 4/Pdt.Eks/2022/PN Unh Jo. 897 K/PDT/2022 Jo. 78/PDT/2021/PT KDI Jo. 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 5 Juli 2022 **menyatakan bahwa permohonan eksekusi atas Objek Sengketa** yang diajukan oleh Para Penggugat **TIDAK DAPAT DIKABULKAN DAN SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABLE)**. Berikut kami kutip pertimbangan tersebut:

*"Membaca Pula Laporan Resume Telaah Eksekusi oleh Tim Telaah Eksekusi Pengadilan Negeri Unaaha terhadap Permohonan eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Unh tanggal 30 Juni 2022 yang pada dasarnya merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan bahwa **PERMOHONAN EKSEKUSI A QUO SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DILAKUKAN (NON EXECUTABLE)**; Menimbang, bahwa Putusan Non Executable antara lain Putusan yang bersifat *declaratoir* (pernyataan) dan *constitutif*;"*

Putusan-putusan tersebut bersifat *declaratoir* dan *constitutif* serta tidak dapat dieksekusi karena sejak awal Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara tersebut (yang saat ini pokok perkaranya kembali diajukan oleh Para Penggugat melalui Gugatan *a quo*), **Para Penggugat secara sadar tidak**



pernah mengajukan satu pun petitum yang bersifat menghukum atau condemnatoir.

2. Secara khusus, kami juga mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menolak** petitum Gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan “menghukum TERGUGAT atau pihak lain yang mendapatkan hak dari TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;”
3. Petitum yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri (“Keputusan Dirjen Badilum MA RI No. 40/2019”) yang pada intinya menyatakan apabila suatu putusan tidak dapat dieksekusi karena tidak terdapat amar putusan yang sifatnya menghukum atau condemnatoir, maka terhadap putusan tersebut dapat dimohonkan eksekusi. Pemohon eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan serta merta untuk sekadar menambah petitum gugatan yang bersifat menghukum.
4. Para Penggugat dalam perkara ini tidak sekadar menambah petitum gugatan agar bersifat menghukum, namun Para Penggugat juga menambah pihak yang sama sekali tidak disebutkan di dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K/Pdt/2022 tanggal 6 April 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 PK/Pdt/2023 tanggal 24 Mei 2023 (“Putusan No. 26/2020”). Di dalam putusan-putusan tersebut, tidak ada satu pun amar putusan yang menyebutkan adanya “pihak lain atau siapa pun yang menguasai objek sengketa”. Putusan-putusan tersebut hanya menyebutkan Para Penggugat dan Tergugat.
5. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, pada halaman 402 – 404 menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi secara



keseluruhan agar amar putusan meliputi pihak yang tidak ikut digugat dapat dijalankan, yaitu:

- a. Barang sengketa berada di tangan pihak yang tidak ikut digugat.
- b. Amar putusan memuat rumusan: “dan terhadap setiap orang **yang mendapat hak dari tergugat**”.
- c. Adanya barang di tangan pihak yang tidak ikut digugat **karena memperoleh hak dari tergugat**.

Syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah mengalihkan hak apa pun atas Objek Sengketa kepada pihak mana pun.

6. Selain itu, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa demi membuat terang perkara ini serta demi kehati-hatian pengadilan dalam menjatuhkan putusan maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan melakukan pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa. Hal ini terutama mengingat setiap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini berpotensi menimbulkan akibat tertentu bagi siapa pun pihak yang saat ini memanfaatkan Objek Sengketa.

Selanjutnya, Tergugat menyampaikan Jawaban secara lengkap sebagai berikut:

I. GUGATAN PARA PENGUGAT PATUT DITOLAK KARENA PARA PENGUGAT MENAMBAHKAN PIHAK LAIN DALAM PETITUM GUGATAN

1. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena **Para Penggugat tidak hanya menambahkan petitum namun juga menambahkan pihak dalam petitum Gugatannya tersebut.** Berikut kami kutip secara lengkap petitum baru yang ditambahkan oleh Para Penggugat [Vide butir 2 petitum Gugatan]:

“Menghukum TERGUGAT atau pihak lain yang mendapatkan hak dari TERGUGAT atau siapa pun yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



sengketa kepada **PARA PENGUGAT** tanpa syarat dan beban tanggung jawab apapun di atasnya,"

2. Dalam Perkara No. 26/2020, Para Penggugat bahkan tidak mengajukan petitum yang menyebutkan pihak lain tersebut. Berikut kami kutip secara lengkap amar Putusan Perkara No. 26/2020:

"MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran:
Utara ke Selatan: 400 Meter
Timur ke Barat: 200 Meter
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara: Saluran Sekunder 6
Sebelah Selatan: Saluran Sekunder 7
Sebelah Timur: Primer II (sungai)
Sebelah Barat: H. Arifin, yang dalam hal ini sekarang dalam penguasaan Tergugat;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 300/77/16/1995, tertanggal 22 Mei 1995;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat menguasai dengan melakukan penimbunan, Pembangunan dan meletakkan material alat-alat bangunan adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);
5. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak Tergugat untuk menguasai obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



- hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat, agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini sejumlah Rp 2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;"

3. Para Penggugat pada butir 7 halaman 5 Gugatan merujuk pada Keputusan Dirjen Badilum MA RI No. 40/2019 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila suatu putusan tidak dapat dieksekusi karena tidak terdapat amar putusan yang sifatnya menghukum atau *condemnatoir*, maka terhadap putusan tersebut dapat dimohonkan eksekusi. Pemohon eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan serta merta **untuk sekadar menambah petitum gugatan yang bersifat menghukum**. Namun Para Penggugat telah secara keliru menambahkan petitum [Vide butir 2 Petitum Gugatan] karena terdapat penambahan pihak dalam petitum tersebut yaitu "siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023". Di dalam amar putusan yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut, sama sekali tidak disebutkan pihak lain selain Para Penggugat dan Tergugat. Yang Mulia **Majelis Hakim sepatutnya menolak Gugatan Para Penggugat karena petitum yang ditambahkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Dirjen Badilum MA RI No. 40/2019.**

II. **SYARAT SUATU PUTUSAN DAPAT DIEKSEKUSI TERHADAP PIHAK KETIGA TIDAK TERPENUHI**

4. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diajukan dan tidak dapat menjangkau pihak ketiga karena petitum yang ditambahkan Para Penggugat tidak memenuhi syarat eksekusi putusan terhadap pihak ketiga.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



5. Sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahwa suatu putusan dapat menjangkau pihak ketiga yang tidak ikut digugat dalam perkara tersebut apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. Barang sengketa berada di tangan pihak yang tidak ikut digugat.
 - b. Amar putusan memuat rumusan: "Dan terhadap setiap orang yang mendapat hak dari tergugat".
 - c. Adanya barang di tangan pihak yang tidak ikut digugat karena memperoleh hak dari tergugat.
6. Dalam pemeriksaan perkara sebelumnya, Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak ketiga mana pun. Meskipun pada petitum barunya Penggugat menambahkan "*atau pihak lain yang mendapatkan hak dari TERGUGAT*", **faktanya Tergugat tidak pernah mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain mana pun.**
7. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, pemanfaatan **Objek Sengketa saat ini BUKAN berdasarkan pengalihan dari Tergugat.** Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*", halaman 403, amar putusan dan eksekusi tidak dapat menjangkau orang yang menguasai objek sengketa berdasarkan pengalihan dari pihak lain (bukan tergugat). Secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

*"Syarat ketiga, barang perkara berada di tangan orang yang tidak ikut digugat karena memperoleh hak dari tergugat. **Kalau barang perkara yang berada di tangan pihak yang tidak ikut digugat bukan merupakan hak yang diperolehnya dari tangan tergugat, amar putusan dan eksekusi tidak dapat menjangkau orang tersebut. Misalnya, barang perkara diperolehnya dari orang lain, bukan dari tergugat. Amar putusan dan eksekusi tidak dapat dijalankan kepadanya sekalipun amar putusan mencantumkan kalimat "terhadap setiap orang yang mendapat hak dari tergugat"***

...

Hal inilah yang dimaksud dalam Putusan MA tanggal 11-4-1956, No. 85K/Sip/1956:



“Suatu putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai yang memperoleh hak (recht verkrijgende).”

8. Syarat eksekusi putusan terhadap pihak ketiga tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka eksekusi putusan dimaksud tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*, halaman 402 yang kami kutip berikut:

*“Akan tetapi agar asas amar putusan dapat meliputi pihak ketiga yang tidak ikut digugat, diperlukan beberapa syarat.
Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, asas amar putusan meliputi pihak yang tidak ikut digugat tidak dapat diterapkan, sehingga eksekusi putusan tidak dapat menjangkau pihak yang tidak ikut digugat sekalipun barang perkara berada di tangan orang tersebut.”*

9. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

III. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DARI PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK

10. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim **menolak seluruh tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) tanpa adanya jaminan apa pun.**

11. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa:

- Tergugat tidak pernah mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak mana pun; dan
- Objek Sengketa saat ini secara yuridis dan secara fisik **dikuasai oleh pihak ketiga yang memanfaatkannya berdasarkan pengalihan dari pihak lain, BUKAN dari Tergugat.** Oleh karena itu, Gugatan a quo tidak memenuhi syarat untuk dapat diterapkan kepada “pihak ketiga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap, S.H. di atas.

Berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya Para Penggugat harus tetap membayar jaminan yang nilainya setidaknya setara dengan Objek Sengketa, demi kehati-hatian pengadilan dan untuk



memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga tersebut yang menguasai Objek Sengketa.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA 4/2001"), menegaskan:

*"Berhubung dengan hal tersebut, **sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta HENDAKNYA BERHATI-HATI dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut.**"*

13. Prinsip kehati-hatian seharusnya dapat dengan sungguh-sungguh diterapkan dalam perkara ini terutama dengan mengingat fakta **bahwa ada pihak ketiga yang menguasai Objek Sengketa bukan karena mendapatkan hak dari Tergugat.**
14. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Para Penggugat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan putusan serta merta dari Para Penggugat.

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti, dan dasar hukum yang diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor; 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K/PDT/2022 tanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 PK/PDT/2023/PN Unh tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Kdi tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ainun Indarsih, S.T., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Juju Febrina, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Evi Tantri, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-5 merupakan fotokopi dari Salinan putusan dan bukti P-3 merupakan fotokopi dari print out dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi gugatan perkara No.38/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, S.H., berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Jakarta:Sinar Grafika, 2022, halaman 402-404, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Unaaha No.4/Pdt.Eks/2022/PN Unh Jo. 897K/PDT/2022 Jo. 78/PDT/2021/PT. KDI Jo. 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 78/PDT/2021/PT. KDI tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 897K/PDT/2022 tanggal 6 April 2022 tanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 PK/Pdt/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1 merupakan fotokopi dari hasil scan, T-4, T-5, T-6, T-7 merupakan fotokopi dari Salinan, T-8 merupakan fotokopi dari *print out* dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dalam gugatannya dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPer Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti surat Majelis Hakim tetap memperhatikan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan harus dikesampingkan, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya disebutkan “fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”, apabila ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan, namun demikian dalam prakteknya Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian secara kaku atas suatu bukti fotokopi selama masih dapat dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama jawab-jinawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu ;

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023?
2. Apakah Tergugat menguasai tanah objek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diputuskan dalam perkara sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor : 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021 (P-1), Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor; 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 (P-2), Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K/PDT/2022 tanggal 6 April 2022 (P-3), Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 PK/PDT/2023/PN Unh tanggal 24 Mei 2023 (P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat Fotokopi gugatan perkara No.38/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 30 Agustus 2022 (T-1), Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, S.H., berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Jakarta:Sinar Grafika, 2022, halaman 402-404 (T-2), Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Unaaha No.4/Pdt.Eks/2022/PN Unh Jo. 897K/PDT/2022 Jo. 78/PDT/2021/PT. KDI Jo. 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 5 Juli 2022 (T-3), Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 26/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 10 Juni 2021 (T-4), Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 78/PDT/2021/PT. KDI tanggal 16 Agustus 2021 (T-5), Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 897K/PDT/2022 tanggal 6 April 2022 tanggal 6 April 2022 (T-6), Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 PK/Pdt/2023 tanggal 24 Mei 2023 (T-7), Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri (T-8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, diketahui bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 berkesesuaian dengan bukti surat T-4, T-5, T-6, dan T-7, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak dan menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa putusan perkara sebelumnya yaitu putusan Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran: Utara ke Selatan : 400 Meter, Timur ke Barat : 200 Meter , Dengan batas – batas tanah sebagai berikut: Sebelah utara : Saluran Sekunder 6, Sebelah selatan : Saluran Sekunder 7, Sebelah timur : Primer II (sungai), Sebelah barat : H. Arifin, merupakan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu juga amar putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dengan melakukan penimbunan, Pembangunan dan meletakkan material alat-alat bangunan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama tersebut telah diajukan banding dan telah diputus pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa menguatkan putusan pengadilan negeri Unaaha Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Unh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan banding tersebut telah diajukan kasasi dan telah diputus pada tanggal 6 April 2022 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. Virtue Dragon Nickel Industri (PT VDNI);

Menimbang, bahwa oleh karena status obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditentukan statusnya dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Majelis Hakim yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka sebidang tanah yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dahulu disebut Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are). Terletak di antara Sekunder 6 dan 7 pada Primer II. Dari meteran 200 (dua ratus) dari Primer II dengan ukuran: Utara ke Selatan : 400 Meter, Timur ke Barat : 200 Meter , Dengan batas – batas tanah sebagai berikut: Sebelah utara : Saluran Sekunder 6, Sebelah selatan : Saluran Sekunder 7, Sebelah timur : Primer II (sungai), Sebelah barat : H. Arifin, merupakan milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang berkesesuaian dengan bukti surat T-4, T-5, T-6, dan T-7 diketahui bahwa Tergugat dalam perkara tersebut telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa dan berdasarkan bukti surat T-3 yaitu penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Unh tentang penetapan eksekusi yang menunjukkan bahwa Tergugat tetap menguasai obyek sengketa meskipun putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap sehingga Para Tergugat mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga pada saat pemeriksaan setempat, Para Penggugat dan Tergugat menunjuk lokasi obyek sengketa yang sama dan dikuasai Tergugat dan di lokasi obyek sengketa tidak ada orang lain yang menguasai selain Tergugat sehingga Tergugat terbukti telah menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya" baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya dari gugatan Para Penggugat telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 2 tersebut, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat patut ditolak karena Para Penggugat menambahkan pihak lain dalam petitum gugatan, yaitu "siapapun yang menguasai obyek sengketa";

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Para Penggugat mendalilkan dalam repliknya bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri ("Kep Dirjen Badilum No. 40 Tahun 2019") apabila pemohon eksekusi berkehendak mengajukan eksekusi terhadap putusan yang objeknya sama, maka Pemohon Eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan dengan gugatan serta merta ke Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*), dan tidak disebutkan adanya pembatasan untuk penghukuman tersebut hanya terbatas kepada Tergugat. Apabila dicermati Kep Dirjen Badilum No. 40 Tahun 2019 maka yang menjadi penekanannya adalah putusan yang objeknya sama, sehingga yang menjadi fokusnya adalah objek yang dimintakan penghukuman dalam gugatan serta merta adalah objek yang sama dalam putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditentukan status kepemilikannya dan oleh karenanya baik Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa *a quo* maka haruslah tunduk pada putusan pengadilan yang berisi penghukuman untuk mengosongkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya yang menyatakan bahwa dalil Para Penggugat tersebut salah karena berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum MA RI No. 40/2019 jelas menyatakan bahwa apabila suatu putusan tidak dapat dieksekusi karena tidak terdapat amar putusan yang sifatnya menghukum atau *condemnatoir*, maka terhadap putusan tersebut dapat dimohonkan eksekusi dengan terlebih dahulu diajukan suatu gugatan serta merta sekedar untuk menambah petitum gugatan yang bersifat menghukum. Dalam konteks ini berarti petitum penghukuman tersebut seharusnya hanya diajukan terhadap Tergugat dan/atau pihak lain yang menerima hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya pada pokok permasalahan pertama bahwa obyek sengketa telah terbukti merupakan milik Para Penggugat, maka sudah sepatutnya obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak sekedar menambah petitum gugatan agar bersifat menghukum, namun Para Penggugat juga menambah pihak baru yaitu "pihak lain atau siapa pun yang menguasai

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



objek sengketa” namun Majelis Hakim tidak sependapat bahwa berdasarkan hal tersebut petitum gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan ditolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa sehingga sudah sepatutnya obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat oleh pihak yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara sebelumnya karena menguasai obyek sengketa yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri (Keputusan Dirjen Badilum MA RI No. 40/2019) yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi tidak terdapat amar putusan yang sifatnya menghukum atau memerintahkan (*condemnatoir*), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara sebelumnya yang menjadi pihak sebagai tergugat adalah PT.VDNI (Tergugat dalam perkara *a quo*) sendiri, tanpa ada pihak lain, dan Tergugat tersebut dalam putusan perkara sebelumnya telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dalam perkara *a quo* yang dihukum untuk menyerahkan atau mengosongkan obyek sengketa adalah Tergugat, bukan pihak lain atau siapapun yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena perkara ini didasari oleh putusan perkara sebelumnya, dan yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara sebelumnya adalah Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim tidak sepatutnya pihak lain atau orang yang tidak pernah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ataupun tidak pernah digugat untuk dihukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, maka petitum angka 2 ini dapat dikabulkan sebatas menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yaitu menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dengan demikian petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 191 (1) RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka putusan dalam perkara ini seharusnya pula dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali, dan pelaksanaan putusan serta merta ini tidak memerlukan jaminan sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/II/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh Tergugat kepada pihak manapun dan obyek sengketa saat ini secara yuridis dan secara fisik dikuasai oleh pihak ketiga yang memanfaatkannya berdasarkan pengalihan dari pihak lain, bukan dari Tergugat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 R.Bg yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad dan Provisionil*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil dimana untuk Hakim Pengadilan Negeri jika akan menjatuhkan putusan serta merta harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama dan petitum-petitum sebelumnya bahwa perkara *a quo* berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, Nomor : 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021
Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April
2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24
Mei 2023, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van
gewijsde*), serta telah diakui pula kebenarannya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, perkara *a
quo* memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta
sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000
tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad dan Provisionil*) dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan
Putusan Serta Merta dan Provisionil huruf f;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka
petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut
diatas, meskipun petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan, namun
seluruh petitum gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka
gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga
petitum angka 1 gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para
pihak yang tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan ini telah turut
dipertimbangkan namun karena tidak memiliki nilai pembuktian maka harus
dikesampingkan dan tidak perlu diuraikan satu persatu dalam pertimbangan
putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal RBg dan perundang-undangan yang
bersangkutan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat yang menguasai objek sengketa sebagaimana
dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.
26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16
Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278
PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu
menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan
beban tanggungan apapun diatasnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, sejumlah Rp3.742.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H. dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Esther Lovitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

TTD

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Esther Lovitasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp 54.000,00;
4. Biaya PS	:	Rp3.488.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.742.000,00;

(tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu)